

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Hakim

Hakim merupakan seorang pejabat pemerintah yang mendapat kuasa melalui peraturan perundang-undang untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses pemeriksaan, persidangan, serta penjatuhan putusan perkara. Dalam sistem peradilan Indonesia, hakim berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tidak tunduk pada intervensi pihak manapun. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang mengungkapkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim adalah pihak yang ditugaskan oleh negara untuk menegakkan hukum melalui pengadilan terhadap perkara yang diserahkan kepadanya. Hakim tidak sekadar menerapkan peraturan tertulis, melainkan juga harus mengeksplorasi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.<sup>7</sup> Sudikno menegaskan bahwa hakim tidak boleh bersikap *pasif*, melainkan harus aktif menggali aspek *sosiologis* yang melatarbelakangi suatu perkara.

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, (2018), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hlm.22.

R. Subekti menyatakan bahwa hakim dalam perkara perdata memiliki tugas memberikan keadilan dengan cara menafsirkan peraturan yang ada serta mengisi kekosongan hukum apabila peraturan tersebut belum mengatur secara jelas.<sup>8</sup>

Dalam pendapat M. Yahya Harahap, hakim di peradilan perdata modern harus menjalankan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>9</sup> Hal ini tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat akses terhadap keadilan. Hakim oleh karena itu dituntut objektif, independen, tidak memihak, serta memutus berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku. Konsep mengenai hakim yang mandiri dan profesional juga diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa seorang hakim berhak untuk menggali, menelusuri, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.<sup>10</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kuasa negara yang bebas untuk melaksanakan proses peradilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada Pancasila, demi mewujudkan negara hukum di Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.<sup>11</sup>

Secara normatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim didefinisikan sebagai hakim yang bertugas di Mahkamah Agung serta hakim di berbagai lembaga peradilan di bawahnya, mencakup lingkungan peradilan umum, peradilan

---

<sup>8</sup> R. Subekti, (2014), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hlm.45.

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap, (2020), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.79.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat 1

<sup>11</sup> Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Kekuasaan Kehakiman

agama, peradilan militer, peradilan administratif negara, serta pengadilan khusus yang termasuk dalam kategori peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 Ayat 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu seorang pejabat peradilan negara yang memperoleh kewenangan dari undang-undang untuk melakukan pengadilan. Berdasarkan pendapat Al. Wisnu Broto, hakim merupakan manifestasi dari hukum dan keadilan yang bersifat konseptual, menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di dunia dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>12</sup>

Dengan demikian, hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif tetapi juga *sosiologis*, agar putusan yang dijatuhkan relevan dengan realitas sosial masyarakat. Peran hakim dalam perkara perceraian, khususnya yang diajukan oleh istri terhadap suami (cerai gugat), mencakup upaya mendamaikan para pihak, memeriksa alat bukti, memastikan alasan perceraian terbukti, serta memberikan putusan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak. Hakim juga wajib memperhatikan ketidakhadiran pihak Tergugat untuk menilai apakah dapat diterapkan putusan *verstek* berdasarkan hukum acara perdata.<sup>13</sup>

### 2.1.1 Jenis-Jenis Putusan

Dalam hukum acara perdata, putusan merupakan hasil akhir pemeriksaan perkara yang diucapkan oleh hakim di persidangan. Keputusan ini berfungsi sebagai alat yang memberikan kepastian hukum terkait suatu konflik. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo, putusan adalah ungkapan hakim yang

---

<sup>12</sup> Aloysius Wisnubroto, (1997), *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam beberapa aspek kajian*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm. 2.

<sup>13</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2020,) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 142–145.

disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.<sup>14</sup>

Menurut Mukti Arto, putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan secara tertulis dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara.<sup>15</sup> Secara umum, jenis-jenis putusan dapat dibedakan menjadi:

### 1. Putusan *Declaratoir*

Putusan yang hanya menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum tanpa menciptakan hak atau kewajiban baru. Contoh: putusan yang menyatakan hubungan hukum antara para pihak.<sup>16</sup>

### 2. Putusan *Constitutief*

Putusan yang menimbulkan, mengubah, atau menghapus suatu keadaan hukum. Putusan perceraian merupakan contoh paling umum. Menurut Subekti, putusan *constitutief* bersifat menciptakan keadaan baru yang sebelumnya tidak ada.<sup>17</sup>

### 3. Putusan *Condemnatoir*

Putusan yang menghukum salah satu pihak melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda. Putusan ini paling sering ditemukan dalam perkara perdata umum.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, Hlm.110.

<sup>15</sup> Mukti Arto, (1996), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 168

<sup>16</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee/>. Sigar Aji Poerana, "Perbedaan Sifat Putusan Deklarator, Konstitutif, dan Kondemnator", Klinik HukumOnline, 19 November 2021, diakses 13 November 2025.

<sup>17</sup> R. Subekti, (2013), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Intermasa, Hlm. 61.

<sup>18</sup> <https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusan-hakim/>.

#### 4. Putusan *Verstek*

Yaitu keputusan yang diambil ketika pihak yang digugat tidak muncul meskipun sudah dipanggil dengan cara yang benar dan sesuai. Keputusan ini akan diuraikan dengan lebih mendalam dalam bagian selanjutnya.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka ada dua macam yaitu:

- a. Putusan akhir, yaitu putusan yang menyelesaikan pokok perkara.
- b. Putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk memerintahkan sesuatu selama proses pemeriksaan berlangsung.<sup>20</sup>

Jenis-jenis putusan ini penting untuk dipahami karena menentukan arah pemeriksaan dan akibat hukum bagi para pihak.

#### 2.1.2 Pengertian Putusan *Verstek*

##### 1. Pengertian Putusan Secara Umum

Sebelum membahas pengertian putusan *verstek*, terlebih dahulu perlu dipahami konsep putusan dalam hukum acara perdata. Putusan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka bagi umum, yang dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara perdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan hakim adalah hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang disusun dalam bentuk tulisan dan diucapkan

---

Magister Ilmu Hukum UMA, “Jenis – Jenis Putusan Hakim”, 30 Juni 2021, diakses 13 November 2025.

<sup>19</sup> <https://pid.kepri.polri.go.id/jenis-jenis-putusan-hakim/>.PID Polri / Polda Kepri, “Jenis – Jenis Putusan Hakim”, 9 Januari 2023, diakses 13 November 2025.

<sup>20</sup> Sulaikin Lubis, (2018), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Hlm.147-148

pada persidangan terbuka untuk umum, sebagai wujud pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat.<sup>21</sup> R. Subekti menyatakan bahwa putusan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk menyelesaikan sengketa antar pihak..<sup>22</sup> Dengan demikian, putusan merupakan produk akhir dari proses peradilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

## 2. Pengertian Putusan *Verstek* Menurut Peraturan Perundang-undangan

Putusan *verstek* diatur dalam:

Pasal 125 ayat (1) HIR mengatur bahwa jika tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan prosedur yang sah dan tepat, maka gugatan dapat dikabulkan melalui putusan *verstek* (tanpa kehadiran tergugat). Secara normatif, Putusan *verstek* merupakan putusan yang dikeluarkan akibat ketidakhadiran tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

## 3. Pengertian Putusan *Verstek* Menurut Para Ahli

### a. Menurut Yahya Harahap

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengungkapkan bahwa keputusan *verstek* adalah keputusan yang dikeluarkan karena tergugat tidak datang dan tidak merespons gugatan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan semestinya..<sup>23</sup> Ia menambahkan bahwa tujuan *verstek* adalah untuk mencegah terhambatnya proses peradilan akibat ketidakhadiran tergugat.

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, (2006), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hlm. 158

<sup>22</sup> R. Subekti, (1989), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, Hlm. 75.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, (2016), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 382.

b. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata

Retnowulan Sutantio menyatakan bahwa *verstek* merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penggugat agar tidak dirugikan oleh sikap pasif tergugat.<sup>24</sup>

Menurutnya, sistem *verstek* menunjukkan bahwa hukum acara perdata tetap menjunjung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. Pengertian *Verstek* dalam Perspektif Bahasa dan Historis

Secara *etimologis*, kata "*verstek*" berasal dari bahasa Belanda yang berarti "tidak hadir" atau "ingkar hadir". Dalam sistem hukum kolonial Belanda, *verstek* dikenal sebagai *default judgment*, yaitu putusan yang dijatuhkan terhadap pihak yang lalai hadir. Konsep ini diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui HIR dan RBg.

5. Unsur-Unsur Putusan *Verstek*

Berdasarkan doktrin dan peraturan, unsur-unsur putusan *verstek* meliputi:

- a. Tergugat tidak hadir dalam sidang,
- b. Tidak mengirim wakil,
- c. Telah dipanggil secara sah dan patut,
- d. Gugatan tidak melawan hukum,
- e. Hakim tetap memeriksa alat bukti.

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka putusan *verstek* tidak dapat dijatuhkan.

---

<sup>24</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, (2009), *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 45.

Walaupun tergugat tidak hadir, haknya tetap dilindungi melalui mekanisme verzet. Putusan *verstek* (*default judgment*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, padahal telah dipanggil secara patut. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 125 HIR dan Pasal 149 RBg. Dalam putusan *verstek*, hakim pada prinsipnya mengabulkan gugatan penggugat sepanjang gugatan tersebut tidak melanggar hukum dan didukung bukti yang cukup.<sup>25</sup>

Menurut Retnowulan Sutantio, *verstek* diberikan untuk menjaga kelancaran peradilan dan menghindari upaya menghambat proses persidangan oleh pihak Tergugat.<sup>26</sup> Sedangkan M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa putusan *verstek* bukan berarti hakim serta-merta mengabulkan seluruh gugatan, tetapi hakim masih wajib memeriksa kebenaran formil gugatan tersebut.<sup>27</sup> *Verstek* dalam perkara perceraian memiliki implikasi sosial yang kuat. Ketidakhadiran suami dalam perkara yang diajukan istri sering kali mencerminkan relasi kuasa yang timpang atau ketidakharmonisan rumah tangga yang sudah lama berlangsung. Pendekatan *sosiologis* diperlukan untuk memahami alasan ketidakhadiran tersebut, terutama dalam masyarakat dengan nilai patriarkis yang kuat.

Menurut Subekti, *verstek* berarti suatu keadaan di mana tergugat tidak datang di muka sidang tanpa alasan yang dapat diterima, sehingga hakim dapat

---

<sup>25</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/info-pengertian-putusan-verstek-syarat-dan-bentuknya/>. "Pengertian Putusan Verstek, Syarat dan Bentuknya", Info Hukum UMSU, 18 Januari 2025, diakses 14 November 2025.

<sup>26</sup> Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, (2017), *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, Hlm.122.

<sup>27</sup> Ibid, Hlm.83.

melanjutkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadirannya.<sup>28</sup> Penjatuhan putusan *verstek* bertujuan untuk menjamin agar proses peradilan tidak terhambat oleh ketidakhadiran salah satu pihak dan tetap menjamin asas peradilan cepat, mudah, dan biaya rendah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuatan Kehakiman.<sup>29</sup>

Putusan dijatuhkan tanpa pembelaan dari Tergugat, sehingga ketidakhadirannya di persidangan dapat merugikan. Meskipun demikian, Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan terhadap tuduhan ketidakhadiran dalam persidangan melalui *verzet*, yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum. Mekanisme putusan *in absentia* dalam hukum acara menghambat para pihak untuk mengabaikan perintah pengadilan dan mencegah Tergugat secara sengaja menghalangi proses persidangan dengan tidak hadir.

Akibatnya, Proses pengajuan *verzet* harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan utama dari *verzet* adalah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menyampaikan pembelaannya, yang sebelumnya tidak diperolehnya. Selain itu, *verzet* berfungsi sebagai perlindungan terhadap putusan yang tidak adil akibat ketidakhadiran Tergugat, yang mungkin disebabkan oleh berbagai keadaan di luar kendali mereka. Namun pada kenyataannya, orang-orang cenderung menafsirkan klausul *verzet* secara berbeda-beda, yang menimbulkan ambiguitas hukum. Dalam beberapa kasus, *verzet* dapat mengubah Penggugat yang semula diuntungkan oleh persetujuan gugatan menjadi pihak yang dirugikan.

---

<sup>28</sup> Subekti, (2014), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm.49.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 4.

Oleh karena itu, menangani putusan *in absentia* dan proses keberatan merupakan bidang yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hakim wajib bertindak secara profesional dan menjamin bahwa semua pihak merasakan keadilan saat mereka menjalankan tugasnya.<sup>30</sup>

## 2.2 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin yang bersifat sakral antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Peristiwa ini memiliki makna penting dalam kehidupan manusia karena menyatukan dua individu berjenis kelamin berbeda dalam satu rumah tangga. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan biologis yang diakui secara hukum, tetapi juga merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia. Selain itu, perkawinan juga didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, sehingga aspek religius menjadi dasar dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>31</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa hukum sekaligus peristiwa sosial yang menjadi dasar terbentuknya keluarga. Di Indonesia, definisi perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Ikatan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan berlandaskan pada nilai

---

<sup>30</sup> <https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v3i1.103> Ferdiansyah Nugroho, 2025, *Mekanisme Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata*, Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Volume 3 Nomor 1 Februari 2025, Hlm. 192 di akses 19 Oktober 2025.

<sup>31</sup> Dwi Atmoko, (2022), *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: cv. Literasi Nusantara Abadi, Hlm. 3

Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup> Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan keperdataan, tetapi juga mengandung nilai religius dan moral.

Menurut Soerjono Soekanto, perkawinan adalah ikatan sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlanjutan struktur sosial masyarakat.<sup>33</sup> Sedangkan Hilman Hadikusuma mendefinisikan perkawinan sebagai perikatan hukum antara seorang pria dan wanita yang memenuhi syarat agama, adat, dan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Sebelum adanya aturan yang mengatur, perkawinan di Indonesia diatur berdasarkan hukum adat, sebagaimana dimaksudkan pada penjelasan di atas yaitu termasuk ke dalam hukum kekeluargaan. Pada umumnya perkawinan bagi Masyarakat hukum adat memiliki sifat kekerabatan yang kuat. Dalam konteks ini, perkawinan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan melanjutkan garis keturunan, baik melalui garis ayah maupun garis ibu. Tujuan tersebut agar memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian yang nantinya akan diwariskan kepada keturunan berikutnya.<sup>35</sup>

Dalam hukum adat, sah atau tidaknya perkawinan bergantung pada ajaran agama yang dianut oleh calon mempelai, apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum agama maka perkawinan tersebut sudah sah secara adat. Perkawinan secara adat hanya berlaku bagi mereka yang mempercayai adat, berada dalam masyarakat adat dan terikat dalam hukum adat. Seperti halnya

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, (2015), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm.77.

<sup>34</sup> Hilma Hadikusuma, (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hlm.54.

<sup>35</sup> Hilman Hadi Kusuma, (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, Hlm 23.

hukum adat perkawinan masyarakat Sunda yaitu tradisi *Ngadiukeun* yang berarti menetapkan sesuatu, sedangkan dalam istilah berarti meminta izin kepada leluhur. Perkawinan sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia dan perlunya suatu peraturan yang sah secara hukum. Berdasarkan catatan sejarah dibentuknya Undang-undang perkawinan dikarenakan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada, yaitu adanya perbedaan-perbedaan sistem yang dibuat oleh kolonial Belanda. Hukum perkawinan di Indonesia diunifikasi dan dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan yaitu pada tanggal 2 Januari 1974 disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **2.2.1 Pengertian Perceraian**

Secara *sosiologis*, perceraian dipahami sebagai bentuk keluarga yang terjadi ketika struktur dan fungsi keluarga tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Perceraian sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, konflik berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga perubahan nilai sosial dalam masyarakat *modern*.

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang ditetapkan melalui putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat berakhir karena beberapa sebab:

1. kematian,
2. perceraian, atau
3. keputusan pengadilan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang yang sama ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, perceraian adalah langkah terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya perdamaian tidak berhasil.

### **1. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian diartikan sebagai berakhirnya suatu perkawinan. Sementara itu, dalam Pasal 1 Undang-undang yang sama dijelaskan bahwa perkawinan merupakan “*Ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, perceraian dapat dipahami sebagai putusya hubungan lahir dan batin antara suami dan istri yang menyebabkan berakhirnya kehidupan rumah tangga di antara keduanya.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan, setelah terlebih dahulu diupayakan perdamaian antara kedua pihak oleh pengadilan yang bersangkutan. Terkait ketentuan tersebut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa meskipun perceraian pada dasarnya merupakan urusan pribadi yang berasal dari kehendak salah satu atau kedua pihak tanpa perlu campur tangan pihak lain, namun demi mencegah adanya tindakan sewenang-wenang, khususnya dari pihak suami yang umumnya memiliki posisi lebih dominan dalam keluarga, serta untuk

menjamin adanya kepastian hukum, maka proses perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan.<sup>37</sup>

## 2. Pengertian Perceraian Menurut Doktrin Hukum

Menurut Subekti, perceraian diartikan sebagai berakhirnya suatu perkawinan yang terjadi karena adanya putusan hakim atau atas permohonan salah satu pihak, baik suami maupun istri. Dengan demikian, perceraian merupakan proses penghapusan hubungan perkawinan yang sebelumnya telah terbentuk antara kedua pihak tersebut. Akibat dari perceraian, hubungan suami istri menjadi tidak berlaku lagi. Namun, Subekti tidak memasukkan berakhirnya perkawinan karena kematian, yang biasa disebut sebagai cerai mati, ke dalam pengertian perceraian. Oleh karena itu, pengertian perceraian menurut Subekti lebih terbatas jika dibandingkan dengan pengertian perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>38</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa perceraian merupakan tindakan hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan undang-undang.<sup>39</sup> Perceraian tidak otomatis dapat dilakukan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yuridis, misalnya adanya perselisihan yang terus-menerus, ketidakcocokan, atau pelanggaran kewajiban suami atau istri. Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *ṭalāq* (oleh suami) dan *khulu'* atau

---

<sup>37</sup> Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, (2006), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, Hlm. 110-111.

<sup>38</sup> Subekti, (1985), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa, Hlm 42.

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm.112.

gugatan cerai (oleh istri). Pasal 114 KHI menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi melalui talak atau gugatan perceraian di pengadilan agama.

Secara *sosiologis*, perceraian merupakan fenomena sosial yang kian meningkat, dipengaruhi oleh pergeseran nilai, ekonomi, pola relasi gender, dan globalisasi. Perceraian tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan anak dan nilai sosial keluarga di Masyarakat.

### **2.2.2 Akibat Perceraian**

Munculnya perselisihan atau konflik sering kali terjadi ketika hubungan rumah tangga berakhir karena adanya pertentangan antara suami dan istri. Kondisi ini pada umumnya dapat menyebabkan renggangnya hubungan silaturahmi di kemudian hari. Bahkan, pasangan yang pada awalnya berkeinginan untuk berpisah secara baik-baik dapat berubah menjadi saling tidak menyukai setelah terjadinya perceraian. Hal ini biasanya dipicu oleh permasalahan yang sulit diselesaikan, seperti pembagian harta bersama atau penentuan hak asuh anak. Dalam situasi tersebut, tidak jarang pasangan yang semula berniat berpisah secara damai justru berakhir dengan hubungan yang penuh konflik.<sup>40</sup>

Perceraian menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, dan anak. Menurut Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, akibat perceraian antara lain:

1. Pengasuhan anak Pengadilan menentukan siapa yang memegang hak asuh anak. Umumnya anak yang masih kecil berada pada ibu sepanjang tidak mengganggu perkembangan anak.
2. Kewajiban terhadap anak

---

<sup>40</sup> Nur Albantany, (2014), *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al Quran dan As-Sunnah*, Tangerang Selatan: Sealova Media, Hlm.116.

Ayah bertanggung jawab biaya pendidikan dan pemeliharaan anak, kecuali jika ayah tidak mampu.

### 3. Nafkah mantan istri

Pengadilan dapat menentukan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri setelah perceraian.

### 4. Harta bersama

Harta bersama dibagi sesuai ketentuan hukum, baik KUH Perdata maupun Hukum Islam. Dalam hukum Islam, harta bersama (gono-gini) dibagi secara adil sesuai kontribusi masing-masing.<sup>41</sup>

Menurut Zainuddin Ali, perceraian tidak hanya berdampak pada kedudukan hukum, tetapi juga memengaruhi kondisi psikis anak dan perempuan.<sup>42</sup>

Menurut pandangan yang berkembang, setelah terjadinya perceraian, kewajiban suami untuk menanggung nafkah istri pada umumnya berakhir, terutama apabila perceraian tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak istri. Namun, apabila istri tidak berada pada pihak yang bersalah, maka ia tetap berhak memperoleh nafkah, paling tidak selama masa iddah yang berlangsung sekitar 90 (sembilan puluh) hari. Setelah masa iddah berakhir, pada prinsipnya mantan suami tidak lagi berkewajiban memberikan biaya hidup, dan mantan istri juga tidak lagi tinggal di rumah suami. Meskipun demikian, baik selama masa iddah maupun setelahnya, selama istri tidak terbukti bersalah dalam perceraian, ia tetap dapat memperoleh hak atas nafkah. Lebih lanjut, apabila mantan istri tidak memiliki

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, (2011), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Hlm.203.

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, (2018), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.123.

sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka mantan suami tetap berkewajiban memberikan biaya hidup hingga mantan istri tersebut menikah kembali dengan laki-laki lain.<sup>43</sup>

### 2.2.3 Pengertian Cerai Talak dan Cerai Gugat

#### 1. Cerai Talak

Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Secara istilah, “*talak*” berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum Indonesia, *talak* diatur secara formal sehingga suami tidak dapat menjatuhkan talak secara sepihak tanpa pengawasan pengadilan.<sup>44</sup> Oleh karena itu, cerai talak merupakan prosedur yang harus ditempuh suami melalui permohonan ikrar *talak* di Pengadilan Agama, dengan mekanisme yang ditetapkan Undang-undang.

Suami yang mengajukan *talak* tidak cukup hanya menyatakan kehendaknya, tetapi harus menjelaskan alasan perceraian dan mengikuti proses hukum seperti mediasi, pembuktian, serta sidang ikrar *talak*. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi kesewenang-wenangan suami dalam memutuskan ikatan perkawinan.<sup>45</sup> Setelah pengadilan menerima permohonan, suami harus hadir di sidang untuk mengucapkan ikrar talak secara resmi. Apabila suami tidak hadir sebanyak dua kali sidang pemanggilan secara sah, permohonan

---

<sup>43</sup> Mulyadi, (2008), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, Hlm 5.

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm.145.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, (2015), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.201.

dapat dianggap gugur, sehingga hak untuk mengajukan talak harus diajukan ulang.<sup>46</sup>

## 2. Cerai Gugat

Berbeda dengan cerai *talak*, cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami. Istilah ini merujuk pada sistem hukum perdata, di mana istri bertindak sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Cerai gugat biasanya diajukan ketika istri merasa bahwa rumah tangga tidak dapat dipertahankan, baik karena alasan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan terus-menerus, suami meninggalkan istri, atau pelanggaran taklik talak.<sup>47</sup> Cerai gugat diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami.

Alasan cerai gugat diatur dalam Pasal 116 KHI, di antaranya:

1. suami meninggalkan istri tanpa alasan sah selama 2 tahun berturut-turut,
2. tidak memberi nafkah,
3. melakukan kekerasan,
4. suami dihukum penjara,
5. perselisihan terus-menerus.

Menurut H.A. Mukti Arto, cerai gugat merupakan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan, terutama jika suami tidak menjalankan kewajibannya.<sup>48</sup> Cerai

---

<sup>46</sup> Abdul Manan, (2016), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Hlm.177.

<sup>47</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

<sup>48</sup> H.A. Mukti Arto, (2015), *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm.87.

gugat memberikan akses keadilan bagi perempuan untuk mengakhiri perkawinan yang tidak harmonis.

Dalam cerai gugat, istri memikul beban pembuktian yang lebih besar dibanding cerai *talak*. Ia harus menunjukkan bukti-bukti yang menjelaskan alasan perceraian, seperti surat, saksi, pernyataan tertulis, atau bentuk bukti lain yang relevan.<sup>49</sup> Beban pembuktian ini bertujuan memastikan bahwa gugatan perceraian tidak diajukan berdasarkan emosi sesaat, tetapi benar-benar karena keadaan rumah tangga yang tidak mungkin dipertahankan.

Dalam aspek sosial, cerai gugat dianggap sebagai representasi semakin kuatnya kesadaran perempuan akan hak-hak mereka, terutama dalam lembaga perkawinan. Cerai gugat juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan. Misalnya, istri dapat mengajukan gugatan ketika suami melakukan kekerasan fisik, psikis, atau penelantaran ekonomi. Peraturan perundang-undangan memberikan dasar kuat bagi hakim untuk memutuskan perceraian apabila terbukti bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan kembali.<sup>50</sup> Dengan demikian, cerai gugat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang seringkali berada dalam posisi lebih lemah secara sosial maupun ekonomi.

#### **2.1.4 Pengertian *Sosiologis***

Comte mempopulerkan istilah “*sosiologi*,” yang berasal dari kata Latin *socius* dan kata Yunani *logos*. Menurut Coser (1977), Comte sempat

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, (2012), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Hlm.165.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

mempertimbangkan untuk menamai disiplin ilmu baru tersebut “*fisika*,” tetapi ia membatalkan rencana tersebut ketika menyadari bahwa kata tersebut telah digunakan oleh Saint-Simon.<sup>51</sup>

Pendekatan *sosiologis* dalam hukum menekankan hubungan antara hukum dengan realitas sosial masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kajian sosiologis terhadap hukum bertujuan melihat efektivitas hukum, perilaku masyarakat, serta faktor sosial yang memengaruhi implementasi hukum.<sup>52</sup>

Kajian *sosiologis* adalah pendekatan ilmiah yang mempelajari hubungan antar manusia, pola interaksi, nilai, norma, dan struktur sosial yang memengaruhi perilaku masyarakat.<sup>53</sup> Dalam konteks penelitian hukum, kajian sosiologis berfungsi untuk memahami bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berhubungan dengan kondisi masyarakat. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan hidup bersama manusia, dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dan mengalami perubahan sesuai fenomena hukum termasuk perkawinan, perceraian, maupun putusan *verstek* sebagai bagian dari proses sosial yang kompleks. *Sosiologi* memberikan cara pandang bahwa perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan masyarakat.<sup>54</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral yang tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua

---

<sup>51</sup> Sunarto Kamanto, (2004), *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Jakarta : Universitas Indonesia, Hlm.247.

<sup>52</sup> Ibid, Hlm.115.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, (2012), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm.37.

<sup>54</sup> Solo Soemardjan & Soelaiman Soemardi, (2003), *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: UI Press, Hlm.112.

keluarga besar serta membawa nilai adat, agama, dan budaya. Ketika terjadi perceraian, sosiologi tidak memahaminya semata-mata sebagai tindakan hukum, tetapi sebagai fenomena sosial yang menunjukkan adanya perubahan dalam nilai, peran gender, pola komunikasi, dan tekanan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian, terutama cerai gugat yang diajukan oleh istri, menjadi indikator adanya dinamika sosial dan transformasi peran perempuan dalam masyarakat. Secara sosiologis, perceraian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, pendidikan, konflik peran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pergeseran nilai akibat modernisasi.<sup>55</sup>

Pandangan masyarakat terhadap perceraian pun mengalami perubahan. Pada masa lalu, perceraian dipandang sebagai tindakan tabu, terutama jika diajukan oleh istri. Namun seiring meningkatnya pendidikan perempuan dan kemajuan teknologi informasi, norma sosial mulai bergeser, dan perempuan semakin memiliki keberanian untuk menyuarakan hak-haknya. Hal ini terlihat dari meningkatnya perkara cerai gugat di pengadilan, yang mencerminkan bahwa perempuan kini lebih berdaya dalam menentukan pilihan hidupnya.<sup>56</sup>

Pendekatan sosiologis juga mengakui bahwa pola relasi dalam keluarga berkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat. Ketika struktur tersebut berubah, hubungan keluarga pun menyesuaikan. Misalnya, modernisasi menciptakan masyarakat yang semakin individualis, sehingga hubungan suami istri tidak lagi bertumpu semata pada kewajiban tradisional, tetapi juga pada kebutuhan emosional dan komunikasi. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, konflik

---

<sup>55</sup> Abdulsyani, (2015), *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm.21.

<sup>56</sup> Bagong Suyanto & Sutinah, (2011), *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Prenada Media, Hlm.54.

menjadi lebih mudah muncul. Dalam perspektif ini, perceraian dilihat sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan sosial bagi individu yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>57</sup>

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami melalui tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>58</sup> Budaya hukum masyarakat sangat menentukan bagaimana individu bersikap terhadap persoalan keluarga termasuk perceraian. Misalnya, budaya hukum masyarakat perkotaan cenderung lebih menerima perceraian sebagai keputusan pribadi, sementara masyarakat pedesaan masih menganggap perceraian sebagai aib yang dapat memengaruhi kedudukan sosial keluarga. Pandangan masyarakat terhadap perceraian ini lah yang kemudian memengaruhi keputusan istri ketika memilih menggugat cerai suami di pengadilan.

Pendekatan sosiologis juga membantu menjelaskan fenomena ketidakhadiran suami dalam sidang cerai gugat hingga menyebabkan putusan *verstek*. Ketidakhadiran tersebut mungkin dipengaruhi oleh perasaan malu, tekanan sosial, keterbatasan ekonomi, atau ketidakpahaman tentang prosedur hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, (2011), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm.67.

<sup>58</sup> Lawrence M. Friedman, (2013), *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, Hlm.24.

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.119.